



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN

NOMOR 1298 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASURUAN TAHUN 2024  
PADA KECAMATAN PURWOSARI KABUPATEN PASURUAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Nomor 164.1/PP.04.2-BA/3514/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan pada Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASURUAN PADA KECAMATAN PURWOSARI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan pada Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan pada Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Bupati dan Wakil Bupati Pasuruan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pasuruan

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Nurhayati Madjodjo

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN  
NOMOR 1298 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR JAWA TIMUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI PASURUAN PADA  
KECAMATAN PURWOSARI KABUPATEN  
PASURUAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
PASURUAN PADA KECAMATAN PURWOSARI KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/ KELURAHAN
1	PURWOSARI	YUSUF	LAKI-LAKI	PURWOSARI
2	PURWOSARI	MUHAMMAD SOFIL ITQON	LAKI-LAKI	PURWOSARI
3	PURWOSARI	MUHAMMAD HABIBI	LAKI-LAKI	PURWOSARI
4	PURWOSARI	LIL MUTTAQIN	LAKI-LAKI	SUMBERREJO
5	PURWOSARI	ABDUL ROHIM	LAKI-LAKI	SUMBERREJO
6	PURWOSARI	DENIS SAPUTRA	LAKI-LAKI	SUMBERREJO
7	PURWOSARI	MOKHAMMAD HENDRA FAUJI	LAKI-LAKI	SEKARMOJO
8	PURWOSARI	YUSRIL INWAN AHMADIN	LAKI-LAKI	SEKARMOJO
9	PURWOSARI	MUCHAMMAD CHILMI, S.SOS	LAKI-LAKI	SEKARMOJO
10	PURWOSARI	ANIK NUR HAYATI	PEREMPUAN	TEJOWANGI
11	PURWOSARI	AHMAD QIYAMUN NUR FAIZIN	LAKI-LAKI	TEJOWANGI
12	PURWOSARI	IFUD DIMASTANTO	LAKI-LAKI	TEJOWANGI
13	PURWOSARI	NINIEK SUGIARTI	PEREMPUAN	KERTOSARI

NO.	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/ KELURAHAN
14	PURWOSARI	AKHMAD KHUSAINI	LAKI-LAKI	KERTOSARI
15	PURWOSARI	AKHMAD HUSAIN	LAKI-LAKI	KERTOSARI
16	PURWOSARI	CHOIRUL NISAK	LAKI-LAKI	MARTOPURO
17	PURWOSARI	MUHAMMAD NUR HASAN	LAKI-LAKI	MARTOPURO
18	PURWOSARI	MACHMUD TOHURIN	LAKI-LAKI	MARTOPURO
19	PURWOSARI	NAILA RAUDLATUL FAIZAH	PEREMPUAN	SENGONAGUNG
20	PURWOSARI	FAJAR CAHYA	LAKI-LAKI	SENGONAGUNG
21	PURWOSARI	SA'DIYATUL IKRIMAH	PEREMPUAN	SENGONAGUNG
22	PURWOSARI	NOVA AKHMAD RAMADANI	LAKI-LAKI	PAGER
23	PURWOSARI	AHMAD SAHROHNI	LAKI-LAKI	PAGER
24	PURWOSARI	NUR ROFIK	LAKI-LAKI	PAGER
25	PURWOSARI	ROCHIMA ALIYA FEBRIANI	PEREMPUAN	CENDONO
26	PURWOSARI	SOHIB	LAKI-LAKI	CENDONO
27	PURWOSARI	SULISWANTO	LAKI-LAKI	CENDONO
28	PURWOSARI	MUHAMMAD FITRON RIYADI	LAKI-LAKI	KARANGREJO
29	PURWOSARI	WAHYU TRI PRASETIYO	LAKI-LAKI	KARANGREJO
30	PURWOSARI	ACHMAD AL IDRUS	LAKI-LAKI	KARANGREJO
31	PURWOSARI	FUAD AZIZ AL AUFA	LAKI-LAKI	SUMBERSUKO
32	PURWOSARI	TIAN ZHRIL MUFIDAH	PEREMPUAN	SUMBERSUKO
33	PURWOSARI	SAIFUDIN	LAKI-LAKI	SUMBERSUKO
34	PURWOSARI	SEPTIAN DWI PRAMONO	LAKI-LAKI	PUCANG SARI

NO.	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/ KELURAHAN
35	PURWOSARI	IMRON ROSYADI	LAKI-LAKI	PUCANG SARI
36	PURWOSARI	LELY DWI HUMAIDAH	PEREMPUAN	PUCANG SARI
37	PURWOSARI	ALI	LAKI-LAKI	KAYOMAN
38	PURWOSARI	ABD.KARIM	LAKI-LAKI	KAYOMAN
39	PURWOSARI	FIFIN ARIANI SAFITRI	PEREMPUAN	KAYOMAN
40	PURWOSARI	MUHAMAD ROHMAN	LAKI-LAKI	SUKODERMO
41	PURWOSARI	SRI AGUSTIN	PEREMPUAN	SUKODERMO
42	PURWOSARI	SAHROJI	LAKI-LAKI	SUKODERMO
43	PURWOSARI	TRI FIGUR FUAD	LAKI-LAKI	BAKALAN
44	PURWOSARI	ADIB LAZWAR IRCHAMI	LAKI-LAKI	BAKALAN
45	PURWOSARI	NUR WULAN EKA LESTARI	PEREMPUAN	BAKALAN

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ZAINUL FAIZIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pasuruan

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Murhayati Madjodjo